



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Nama : Diva Andira Putri
NIK : 3315135807030002
Tempat : Grobogan
Tanggal Lahir : 18 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bantengmati, RT.006 RW.005,
Desa Karanganyar, Kecamatan
Purwodadi, Kabupaten Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama KUSUMA ARYA DANANJAYA di KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3315131102023042 tertanggal 16 Oktober 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama **KYANDRA DENARA SINATRIA**, yang lahir di

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan, 26 Maret 2024, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LU-17042024-0031 tertanggal 17 April 2024;

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315131810230009, nama anak Pemohon tercatat **KYANDRA DENARA SINATRIA**, yang lahir di Grobogan, 26 Maret 2024;

4. Bahwa anak Pemohon telah dibuatkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/244/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karanganyar tertanggal 14 Mei 2024 dan tercatat nama anak Pemohon yaitu **KAYONNA DENARA HANANIA**, lahir di Grobogan, 26 Maret 2024;

5. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama **KYANDRA DENARA SINATRIA**, hendak mengganti nama anak Pemohon agar lebih bermakna, maka dengan adanya hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memohon mengganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat **KYANDRA DENARA SINATRIA** agar dirubah menjadi **KAYONNA DENARA HANANIA**;

6. Bahwa atas permohonan ganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat **KYANDRA DENARA SINATRIA** agar dirubah menjadi **KAYONNA DENARA HANANIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Nomor: 3315131810230009;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **88/Pdt.P/2024/PN Pwd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315135807030002, atas nama Diva Andira Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 23 Oktober 2023, yang ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3315131810230009, atas nama Kusuma Arya Dananjaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 14 April 2024, yang ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Nomor : 3315131102023043, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, tanggal 16 Oktober 2023, yang ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LU-1042024-0031, atas nama Kyandra Denara Sinatria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 17 April 2024, yang ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/244/V/2024, atas nama Kayonna Denara Hanania, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, tanggal 14 Mei 2024, yang diajukan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Susilo, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal keinginan pemohon untuk merubah nama anak pemohon didalam akta kelahiran;

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **88/Pdt.P/2024/PN Pwd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan saudara Danan dan mempunyai anak pertama jenis kelamin perempuan yang didalam kutipan akta kelahiran namanya tertulis dan terbaca Kyandra Denara Sinatria;
- Bahwa pada saat dilakukan bancaan anak, namanya tidak sebagaimana tertera didalam kutipan akta kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa kemudian pemohon berinisiatif untuk merubah nama anaknya yang tertulis di dalam kutipan akta kelahiran;

2. Saksi Puji Slamet Riyadi, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal keinginan pemohon untuk merubah nama anak pemohon didalam akta kelahiran;
- Bahwa pemohon menikah dengan saudara Danan dan mempunyai anak pertama jenis kelamin perempuan yang didalam kutipan akta kelahiran namanya tertulis dan terbaca Kyandra Denara Sinatria;
- Bahwa pada saat dilakukan bancaan anak, namanya tidak sebagaimana tertera didalam kutipan akta kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa kemudian pemohon berinisiatif untuk merubah nama anaknya yang tertulis di dalam kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **88/Pdt.P/2024/PN Pwd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2023 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Kusuma Arya Dananjaya di KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan mempunyai seorang anak yang didalam kutipan akta kelahirannya tertulis dan terbaca Kyandra Denara Sinatri, bahwa pemohon ingin mengganti nama anak yang tertulis didalam kutipan akta kelahiran tersebut dengan nama Kayonna Denara Hanania;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 3315131810230009, atas nama Kusuma Arya Dananjaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 14 April 2024 dan P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LU-1042024-0031, atas nama Kyandra Denara Sinatria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya kedua bukti tersebut menyebutkan bahwa anak pemohon bernama Kyandra Denara Sinatri lahir di Grobogan tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan saling berkesesuaian bahwa anak pemohon didalam kutipan akta kelahiran bernama Kyandra Denara Sinatria yang mana pada saat dilakukan bancaan (selamatan) anak pemohon, disebutkan namanya berbeda dengan nama yang tercantum didalam kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat yang diberi tanda P-5 yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/244/V/2024, atas nama Kayonna Denara Hanania, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak pemohon bernama Kayonna Denara Hanania yang lahir di Grobogan, tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon diatas bahwa perubahan nama diperbolehkan oleh undang-undang selama tidak untuk kejahatan dan tidak melanggar norma-norma kesusilaan dan adat istiadat, maka perubahan nama tersebut sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **88/Pdt.P/2024/PN Pwd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 tersebut patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap perihal petitum ke-3 yang memberikan perintah pemohon untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah ditunjukkan Salinan resmi penetapan ini agar membetulkan kutipan akta kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terhadap perbaikan terhadap akta kelahiran berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dari kaidah tersebut maka akta kelahiran yang telah terbit atas nama Kyandra Denara Sinatria diberikan catatan pinggir didalam akta yang telah terbit tersebut serta petugas pencatat juga mencatatkannya di register pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus untuk merubah nama anak pemohon tersebut didalam Kartu Keluarga Pemohon, sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, walaupun oleh Pemohon tidak dimintakan, namun dalam hal ini yang berkewajiban adalah Pemohon itu sendiri, sehingga dari Pasal tersebut diartikan bahwa yang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan ini adalah Pemohon sendiri, sehingga dalam amar penetapan ini oleh Hakim ditambahkan amar tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **88/Pdt.P/2024/PN Pwd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.-----Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-1042024-0031 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 17 April 2024 dan Kartu Keluarga Nomor : 3315131810230009, atas nama Kusuma Arya Dananjaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 14 April 2024 yang semula tertulis dan terbaca **Kyandra Denara Sinatria** menjadi tertulis dan terbaca **Kayonna Denara Hanania**;
- 3.----Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-1042024-0031 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 17 April 2024 dan Kartu Keluarga Nomor : 3315131810230009, atas nama Kusuma Arya Dananjaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 14 April 2024 yang semula tertulis dan terbaca **Kyandra Denara Sinatria** menjadi tertulis dan terbaca **Kayonna Denara Hanania** dan mencatatkan dalam catatan pinggir kutipan akta kelahiran tersebut dan mencatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4.Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon mendapatkan turunan resmi penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **19 April 2024**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, dibantu oleh **Warkhamni E.N, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **88/Pdt.P/2024/PN Pwd**



Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Warkhamni E.N, SH.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 0
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)